



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.TTE. tanggal 5 Juni 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

- 1.-----b
ahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon XXXX, sesuai Kutipan Akad Nikah Nomor : XXXXXX;
- 2.-----b
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kecamatan XXXX Timur, Kabupaten XXXXX;
- 3.-----b
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----b

ahwa sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah;

5.-----b

ahwa sejak berpisah Pemohon sudah pernah berupaya untuk memanggil dan mempertahankan rumah tangga yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;

6. bahwa sejak itu juga Termohon tidak mau mengenali lagi Pemohon dan tidak mau lagi mengurus rumah tangganya;

7. bahwa tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan demi kemaslahatan hidup bersama dengan cara membuat surat pernyataan kesepakatan berpisah, dan dilanjutkan dengan cara mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Ternate;

8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan adalah Pemohon berbicara dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing dan tidak ada paksaan dari manapun. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, kirannya berkenaan memeriksa surat permohonan cerai Pemohon dan Mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXXX tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX, Kecamatan XXXX Timur, Kabupaten Halmahera Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten XXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

1.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI :XXXXXX, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat, tempat tinggal di Desa Akekolano, Kecamatan XXXX Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah saksi sudah lupa, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena ekonomi sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2015, sudah kurang lebih 2 tahun Sampai sekarang tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi ikut bersama Pemohon ;

2.-----X

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah saksi sudah lupa, dan sudah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena ekonomi sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2015, sudah kurang lebih 2 tahun Sampai sekarang tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tetapi Termohon sudah tidak mau lagi ikut bersama Pemohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Surat Keterangan Domisili (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau dinasehati dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, Termohon tidak pernah menghargai dan mendengar nasehat Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

-----b

ahwa sejak tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

-----b

ahwa penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak mau dinasehati dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri ;

-----b

ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2015 sampai sekarang ;



-----b
ahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 15 Oktober 2013, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik



kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا و غيبة جا ز اثبا ته بالبينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Timur, Kabupaten Halmahera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursalin Tobuku dan Drs. Zainal Goraah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Ahmad Saman, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraah, M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Saman, S.Hi

Perincian biaya:

1.	biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2.	biaya proses (ATK)	= Rp	100.000.00
3.	biaya panggilan	= Rp	1.200.000.00
4.	biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5.	<u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>

Jumlah = Rp 1.341.000.00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Ternate, 2017

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

....., S.H.I